

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman globalisasi dewasa ini tanpa disadari kita telah membuat nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat kita semakin berkurang. Pergaulan bebas dewasa ini bahkan dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sudah biasa, meskipun pergaulan yang bebas ini banyak melanggar nilai moral dan agama. Pergaulan antar remaja sebenarnya menjadi perhatian kita bersama khususnya para orang tua yang mempunyai peran besar dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang di dalam pergaulan yang sehat. Sikap orang tua yang sering manabukan jika anak bertanya tentang aborsi membuat remaja tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang aborsi.

Orang tua cenderung berpikiran negatif jika anaknya bertanya mengenai aborsi. Padahal pendidikan seks sejak dini itu sangatlah penting, seharusnya dewasa ini pendidikan seks diberikan pada remaja sejak dini dan tidak menjadi hal yang dianggap tabu. Hal ini diperlukan karena perkembangan remaja dewasa ini tidak bisa lepas dari perkembangan seksual. Perkembangan ini sebenarnya adalah suatu hal yang alamiah karena merupakan suatu anugerah dari Tuhan, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana remaja tersebut bisa mengendalikan perilaku seksualnya. Banyak remaja yang terjebak pada perilaku

seks pra nikah, seks bebas, bahkan banyak remaja yang hamil akibat melakukan hubungan seks pra nikah cenderung melakukan aborsi.

Kasus-kasus aborsi yang terjadi di dalam masyarakat juga banyak disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, misalnya perkosaan. Hasil dari perkosaan ini menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) oleh si ibu yang juga merupakan korban perkosaan. Ada banyak hal yang mendorong perempuan korban perkosaan melakukan aborsi, salah satunya adalah tekanan kejiwaan (psikologis) yang berdampak buruk bagi perempuan korban perkosaan, misalnya hilangnya kepercayaan diri, dikucilkan dari lingkungan, ketenangan hidup dirampas, suramnya masa depan akibat sulit menghilangkan dan melupakan kejahatan perkosaan itu.

Meskipun tidak semua perempuan yang hamil akibat perkosaan melakukan aborsi, ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya dengan mempertimbangkan bahwa anak yang dikandungnya juga mempunyai hak untuk hidup, aborsi adalah dosa besar, dan ada juga yang mempertahankan kandungannya setelah mendapatkan konseling misalnya dari LSM yang memberikan pengarahan tentang aborsi.¹ Disamping itu juga tidak semua remaja memahami hukum yang berkaitan dengan aborsi yang dilakukan karena perkosaan. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak atas kehidupannya, hal ini juga diatur di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan

¹ <http://www.skripsi-tesis.com/07/02/problematika-tindak-pidana-aborsi-suatu-tinjauan-normatif-pdf-doc.htm>, 31 Agustus 2009, Pukul 22.40 WIB

bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pengaturan hukum mengenai aborsi di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat di dalam Pasal 299, Pasal 346-349 dan Pasal 535. Pengaturan hukum dalam KUHP jelas melarang tindakan aborsi, tetapi ada beberapa pengecualian boleh dilakukannya tindakan aborsi. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menentukan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu dengan syarat: berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan tanggung jawab profesi, atas persetujuan ibu hamil, suaminya atau keluarganya, dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu.

Beberapa alasan lain yang melarang aborsi dikarenakan bertentangan dengan hak anak, dapat ditemukan di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam kasus riil yang terjadi di masyarakat, banyak perempuan melakukan aborsi karena perkosaan. Seorang perempuan yang hamil akibat tindak kejahatan perkosaan tidak bisa disalahkan sepenuhnya jika melakukan aborsi, ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan mengapa perempuan korban kejahatan itu

melakukan aborsi. Korban perkosaan yang memilih untuk melakukan aborsi perlu kita hargai keputusannya, perempuan yang hamil akibat kejahatan perkosaan mempunyai beban psikologis yang berat, dan bahkan memberikan dampak yang sangat buruk pada kelangsungan masa depan mereka akibat hancurnya semangat untuk melangsungkan hidupnya dan hancurnya rasa percaya diri perempuan tersebut, dikarenakan tidak mudah untuk memulihkan kondisi psikologis dan mental perempuan hamil korban perkosaan.

Perempuan hamil korban perkosaan yang melakukan aborsi pasti mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan aborsi, selain itu mereka juga manusia yang mempunyai hak atas diri mereka dan hak untuk melanjutkan hidup mereka ketaraf hidup yang lebih baik. Artinya perempuan hamil korban perkosaan mempunyai hak untuk memilih jalan hidup mereka agar menjadi lebih baik lagi.

Berbicara mengenai aborsi akan menimbulkan pandangan, pikiran, pendapat, dan penilaian yang berbeda dari masing-masing pihak. Tidak sedikit pihak yang kurang paham dan kurang mengetahui tentang aborsi. Yang ada di dalam pikiran sebagian orang awam pasatilah aborsi itu adalah tindakan yang kejam, seorang perempuan yang membunuh janin yang tidak bersalah tanpa alasan yang jelas, dan perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir. Jika kita kupas lebih dalam, aborsi adalah pengeluaran janin secara sengaja yang mengakibatkan kematian janin, yang terjadi sejak pembuahan sampai pada kelahirannya.² Aborsi karena indikasi medis sudah sejak lama dilindungi oleh hukum di Indonesia, hal

² DR.CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2002, hlm.12

ini berbeda dengan aborsi karena kejahatan perkosaan. Pengertian perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) antara seorang perempuan dan pria. Pengertian perkosaan menurut hukum pidana menegaskan adanya unsur kekerasan dan pemaksaan pada seorang perempuan untuk bersetubuh di luar pernikahan.

Di dunia Internasional sendiri dikenal dua kelompok besar mengenai aborsi, yaitu *pro life* (yang menentang aborsi) dan *pro choice* (yang tidak menentang aborsi). *Pro life* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi, mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Pandangan *pro life* ini memandang bahwa melakukan aborsi itu sama dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa besar. Menurut mereka yang menganut pandangan *pro life*, bahwa melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena sebagian besar mereka yang menganut pandangan ini adalah kaum agamawan, tetapi banyak juga yang berasal dari bukan agamawan. Sedangkan *pro choice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut.³

Di Indonesia juga terdapat kelompok *pro life* dan *pro choice*. Kelompok sarjana cenderung bersikap *pro life*, karena itu mereka mendukung ketentuan hukum tentang aborsi baik di dalam KUHP (*Lex Generalis*) maupun di dalam

³ <http://www.skripsi-tesis.com/07/02/problematika-tindak-pidana-aborsi-suatu-tinjauan-normatif-pdf-doc.htm>, 31 Agustus 2009, Pukul 22.45 WIB

Undang-Undang Kesehatan (*Lex Specialis*). Kecenderungan tersebut menyebabkan mereka bersikap resisten terhadap konsep aborsi aman. Tentang alasan aborsi aman, mayoritas kelompok sarjana sebagai dosen tidak membenarkan semua alasan aborsi aman. Para sarjana tetap konsisten dengan sikap *pro life* karena menurut pandangannya bahwa aborsi bukanlah solusi yang tepat bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Di sisi lain, pada kasus-kasus tertentu ada mayoritas sarjana yang *pro choice* terhadap aborsi aman. Seperti pada kasus adanya cacat bawaan, perempuan yang mengidap penyakit jiwa, kehamilan akibat perkosaan. Pandangan *pro choice* ini membenarkan untuk dilakukannya aborsi aman untuk kasus-kasus tertentu.⁴

Berbicara mengenai aborsi memang banyak menimbulkan pro dan kontra. Untuk perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi juga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, ada pihak yang mendukung korban perkosaan melakukan aborsi, tetapi ada juga pihak yang tidak mendukung korban perkosaan itu melakukan aborsi. Yang jelas kedua pandangan ini masing-masing mempunyai alasan dan argumen yang dapat dipertimbangkan. Ada yang menggunakan alasan bahwa aborsi itu bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, misalnya KUHP dan ada juga yang beranggapan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup namun tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa melakukan aborsi adalah dosa besar karena telah membunuh nyawa seseorang. Salah satu pihak yang mendukung bahwa korban perkosaan boleh aborsi adalah Majelis Ulama

⁴ Dr.Drs.Paulinus Soge,S.H.,M.hum, *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Program Doktor UGM, 26 Juli 2008, hlm.26-27

Indonesia yang beranggapan bahwa korban perkosaan boleh melakukan aborsi (tindakan pengguguran janin) selama masa kehamilan belum mencapai 40 hari, hal ini disebabkan karena perempuan korban perkosaan merupakan orang yang teraniaya dan kehamilannya bukan karena kehendaknya dalam melakukan hubungan tersebut, tetapi karena adanya tindakan paksa dari seseorang. Alasan boleh melakukan aborsi sebelum janin berusia 40 hari adalah berdasarkan hadist pada hari keempat puluh usia kehamilan tersebut telah ditiupkan roh.⁵

Kasus aborsi korban perkosaan adalah salah satu contoh riil yang sering terjadi di dalam masyarakat, tidak dapat dipungkiri seiring berjalannya waktu kehidupan manusia dewasa ini cenderung dikelilingi oleh kejahatan. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula tindak kejahatan. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengantisipasi kejahatan, dan yang paling penting adalah sikap waspada dari diri kita sendiri, misalnya bisa lebih selektif dalam memilih pergaulan dan hidup yang sehat, dan hidup sederhana didalam lingkungan sekitar. Upaya yang pertama dan terutama adalah tidak memancing terjadinya kejahatan. Mencegah terjadinya kejahatan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dari uraian latar belakang di atas, maka Penulis akan melakukan penelitian dalam rangka Penulisan Hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN”**

⁵http://www.republikaonline.com/dunia_islam/Al_Azhar_Korban_Pemerkosaan_Boleh_Aborsi.htm, 31 Agustus 2009, Pukul 23.00 WIB

B. Rumusan masalah

1. Faktor apa yang mendasari seorang perempuan korban perkosaan melakukan aborsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang faktor yang mendasari seorang perempuan korban perkosaan melakukan aborsi.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan perkosaan yang melakukan aborsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat obyektif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya untuk pengetahuan perlindungan hukum bagi aborsi korban perkosaan di Indonesia.

2. Manfaat subyektif

- a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan baru bagi Penulis tentang apa itu aborsi dan ruang lingkup aborsi yang ternyata cukup luas alasan-alasan mengapa bisa terjadi aborsi. Ternyata banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi.

b. Bagi masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai aborsi yang tidak bisa lepas dari perkembangan seksual seseorang. Dengan hal ini diharapkan agar masyarakat sudah tidak menganggap sebagai hal yang tabu lagi untuk memberikan pengetahuan sedini mungkin kepada remaja tentang seks dan aborsi, agar remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan perilaku yang sehat.

c. Bagi penegak hukum

Memberikan masukan kepada penegak hukum untuk memperhatikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, yang memerlukan penerapan hukum yang tegas dari penegak hukum. Diharapkan hukum dapat ditegakkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena seiring berkembangnya masyarakat biasanya juga diiringi dengan berkembangnya kejahatan.

d. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Batasan Konsep

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki; mempelajari), perbuatan meninjau.⁶
2. Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum, secara hukum, bantuan hukum.⁷
3. Aborsi menurut *Blacks Law Dictionary* adalah keguguran yang berupa keluarnya embrio semata-mata bukan hanya terjadi secara alami, tetapi juga karena disengaja atau terjadi karena campur tangan manusia, khusus dalam konteks hukum, aborsi dimaksudkan dengan pengguguran kandungan.⁸
Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengguguran kandungan.⁹
Aborsi dari segi medis adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gram, mudigah yang dikeluarkan dari kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak mempunyai harapan hidup.¹⁰
4. Dilakukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan suatu perbuatan, cara menjalankan atau berbuat.¹¹

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op.cit, hlm.1470

⁷ *Ibid*, hlm.1567

⁸ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G. Widiartana, op.cit, hlm.31-32

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op.cit, hlm.3

¹⁰ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G. Widiartana, op.cit, hlm.31-32

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op.cit, hlm.775

5. Perempuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹²
6. Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau binatang yang menjadi menderita (mati) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.¹³
7. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang jahat, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.¹⁴
8. Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan memerkosa.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdapat dalam berbagai literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Disamping itu penelitian ini ditunjang pula oleh data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-

¹² Ibid, hlm.1054

¹³ Ibid, hlm.733

¹⁴ Ibid, hlm.557

¹⁵ Ibid, hlm.1059

Undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, hasil penelitian, dan pendapat-pendapat hukum.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, pendapat hukum, surat kabar, internet, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Studi pustaka menyangkut penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap konselor.

4. Metode analisis Data

Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik

kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu proses berpikir bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi yang dilakukan oleh Perempuan Korban Kejahatan Perkosaan yang di dalamnya berisi uraian tentang pengertian aborsi oleh perempuan korban kejahatan perkosaan, faktor-faktor aborsi, macam-macam aborsi, pandangan *prolife* dan *prochoice* terhadap aborsi, pengaturan hukum aborsi di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban kejahatan perkosaan.

Bab III merupakan penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.